



**KONTRAK/PERJANJIAN JUAL BELI BERAS**  
**ANTARA**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG CABANG BANGKA**

Nomor : 02/PJB.CP/DPKP/2023  
Nomor : 011/06A01/09/2023/CPPD

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-09-2023), yang bertanda tangan dibawah ini : -----  
-----

1. **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, dalam hal ini diwakili oleh **EDI ROMDHONI, SP., MM**, Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/BKPSDMD/2022, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----
2. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **ASFIANTY**, Jabatan Pemimpin Cabang Perum BULOG Cabang Bangka berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor : KD-253/DS101/SM.04.01/11/2021 Tanggal 12 November 2021, bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG Cabang Bangka, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 12 Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** apabila disebut secara bersama berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kontrak/Perjanjian Jual Beli Beras dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah



3. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan;
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Cadangan Pangan;
7. Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor KD-222/DK000/KU.02.01/08/2023 perihal Harga Jual Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dinas/ Institusi lainnya Tahun 2023 sebesar Rp. 11.002,-/Kg;
8. Surat Faksimili Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor :F-932/06020/29082023 Tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Penetapan Harga Jual Beras CBP untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada K/L/D/I Tahun 2023;
9. Surat Perum Bulog Kantor Cabang Bangka Nomor :B-071/06A01/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 Hal Penetapan Harga Jual Beras CBP untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada K/L/D/I Tahun 2023;
10. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 520/ 750 /DPKP-IX Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Permohonan Pengadaan Beras CPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **PASAL 1**

### **OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjual beras kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membeli beras dari PIHAK PERTAMA beras dengan kualitas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.-----

## **PASAL 2**

### **JUMLAH, KUALITAS DAN PERUNTUKAN**

- (1) Beras yang dijual PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal (1) perjanjian ini sejumlah 15.000 Kg (Lima Belas Ribu Kilogram) adalah **Kualitas Medium** yang ada dalam persediaan PIHAK PERTAMA.-----
- (2) Beras sejumlah tersebut pada ayat (1) untuk keperluan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau disesuaikan dengan kemampuan/kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.-----



### **PASAL 3**

#### **NILAI/HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Nilai/harga beras sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini adalah Rp. 11.002,-/ Kg (Sebelas ribu dua Rupiah) per Kg af gudang PIHAK PERTAMA, sehingga jumlah nilai/harga beras secara keseluruhan sebesar 15.000 Kg x Rp.11.002,- = Rp.165.030.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).-----
- (2) Nilai/Harga penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada Faksimili Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor :F-932/06020/29082023 Tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Penetapan Harga Jual Beras CBP untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada K/L/D/I Tahun 2023 dan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor KD-222/DK000/KU.02.01/08/2023 perihal Harga Jual Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dinas/ Institusi lainnya Tahun 2023 sebesar Rp. 11.002,-/Kg. -----
- (3) Pembayaran beras oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara sekaligus paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian ini.-----
- (4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan dengan cara PIHAK KEDUA mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA di Rekening atas nama Penjualan PSO BULOG No.0063.01.003070.30.1 di BRI Kota Pangkalpinang setelah PIHAK PERTAMA mengajukan tagihan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen masing-masing rangkap 4 (empat) yaitu:
  - 4.1 Perjanjian jual beli;
  - 4.2 Kwitansi;
  - 4.3 Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB);
  - 4.4 Berita Acara Penitipan Beras (BAPB); dan
  - 4.5 Faktur

### **PASAL 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu berlakunya perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh penyerahan beras termasuk penitipan di gudang milik PIHAK PERTAMA berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Terhadap sisa beras yang masih dititipkan dilakukan **addendum harga atau kuantum** yang perhitungannya mengacu pada HJB terhadap yang ditetapkan.-----

### **PASAL 5**

#### **TATA CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan beras kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diserahkan paling lambat tanggal 30 (Tiga Puluh) hari



setelah perjanjian ini ditandatangani dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.-----

- (2) Berdasarkan BASTB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA menitipkan beras miliknya kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Beras (BAPB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.---
- (3) Penyerahan kembali beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Kanwil/Kancab/Kancapem dengan membuat dan menerbitkan Delivery Order (DO) kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil beras di gudang yang ditunjuk, yakni diatas alat angkut yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang berdekatan dengan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.-----

## **PASAL 6**

### **JAMINAN DAN SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa beras yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia, dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti beras tersebut dengan beras yang ada pada gudang persediaan PIHAK PERTAMA.-----
- (2) Dalam hal beras yang telah dibeli oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dititipkan oleh PIHAK KEDUA di gudang PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 5 ayat (2) mengalami turun mutu akibat masa titip lebih dari 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal Berita Acara Penitipan Beras (BAPB), maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab untuk mengganti beras tersebut.-----
- (3) PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pembayaran harga beras sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 3 perjanjian ini.-----
- (4) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran permintaan beras sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.-----
- (5) Beras yang sudah dikeluarkan dari Gudang PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan lagi oleh PIHAK KEDUA ke Gudang PIHAK PERTAMA.-----
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan penyerahan beras secara sepihak terhadap beras yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA.-----
- (7) Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam tahun yang bersangkutan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut yang dituangkan dalam bentuk addendum.-----
- (8) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan membayar selisih harga awal dengan harga baru yang ditetapkan berdasarkan



## **PASAL 7**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Force majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang meliputi antara lain: gempa bumi, topan, banjir besar, tsunami, tanah longsor, wabah penyakit, epidemik, bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru - hara, perang, pemberontakan, kebijakan pemerintah di bidang moneter dan peristiwa atau keadaan lainnya di luar kekuasaan para pihak yang berdampak langsung pada pelaksanaan kerjasama. -----
- (2) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini karna adanya force majeure, maka pihak tersebut tidak dapat dipersalahkan mengenai tidak dilaksanakannya kewajibannya tersebut dengan ketentuan :-----
  - 2.1. Pihak yang terkena peristiwa atau force majeure itu dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure harus memberitahu dan menjelaskan secara tertulis mengenai peristiwa atau keadaan force majeure itu kepada pihak lainnya. -----
  - 2.2. Pihak yang terkena peristiwa atau force majeure itu harus berusaha sejauh mungkin mengatasi atau mengakhiri keadaan force majeure serta melakukan segala tindakan untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya. -----
- (3) Terhadap pihak yang mengalami force majeure diberikan tenggang waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. -----

PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure ini sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian ini.

## **PASAL 8**

### **LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan addendum dimaksud merupakan satu kesatuan mutlak yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.-----

## **PASAL 9**

### **PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan jika dengan cara tersebut

tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Pangkalpinang.-----

## **PASAL 10**

### **PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di Palembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.-----

**PIHAK KEDUA**



**ASFIANTY**

**PIHAK PERTAMA**



**EDI ROMDHONI,S.P.,M.M**